



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 68/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**ASISTEN KULIAH SUB PROGRAM STUDI TEKNIK METALURGI  
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI)  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Asisten Kuliah Sub Program Studi Teknik Metalurgi Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) FTTM ITB;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 783/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur pada Sub Program Studi;  
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Metalurgi Nomor 1351/IT1.C05.4.9/DA/2023, tanggal 27 Februari 2023, perihal Permohonan SK Asisten Kuliah Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Asisten Kuliah Sub Program Studi Teknik Metalurgi Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Mata Kuliah</b>
Dadan Suhendar, S.Si., M.T.	19920315 201903 1 014	1. PI5003 Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2. PI5004 Praktek Keinsinyuran

**KEDUA** : Asisten Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu pelaksanaan perkuliahan, responsi, seminar, dan diskusi.

**KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Sub Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Maret 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. *dk*  
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Ketua Program Studi Magister Teknik Metalurgi FTTM;
7. Koordinator Sub Program Studi Teknik Metalurgi Prodi PSPPI;
8. Yang bersangkutan.